

MODUS

JURNAL EKONOMI DAN BISNIS

Riset Kewirausahaan Dan Industri Kreatif Indonesia
Fandy Tjiptono

Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengetahuan, Kecakapan Profesional, Pendidikan Berkelanjutan, Independensi, Kepatuhan Pada Kode Etik Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Keuangan Daerah Dengan Pengalaman Kerja Sebagai Variabel Moderating
Priska Yohana Simatupang dan Ch. Heni Kurniawan

Pengaruh Faktor Kepatuhan Formal WP Badan dan Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Di KPP Pratama Padang
Christine Stephani Silitonga dan Anna Purwaningsih

Persepsi Karyawan Terhadap Gaya Kepemimpinan dan Iklim Organisasi Serta Pengaruhnya Pada Kinerja
Paskalis Raswanto Djebagun

Pengaruh Laba Terhadap Corporate Social Responsibility dan Dampak Corporate Social Responsibility Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Studi Pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Yogyakarta
Stephanus Kurniawan dan HY. Sri Widodo

Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Abnormal Return
Devi Puspitasari dan Dewi Ratnaningsih

Pengukuran Dan Pelaporan Biaya Lingkungan Studi Pada Rumah Sakit Panti Rini, Kalasan
Lusia Pintaka dan Agus Budi Rahardjono

MODUS Jurnal Ekonomi Dan Bisnis	Vol.24	No.1	Hal. 1-121	Yogyakarta Maret 2012	ISSN 0852-1875
---------------------------------------	--------	------	------------	--------------------------	-------------------

MODUS

JURNAL EKONOMI DAN BISNIS

Diterbitkan oleh
Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta
ISSN 0852-1875

Ketua Penyunting
Andreas Sukanto

Mitra Bestari
Budi Suprpto (Universitas Atma Jaya Yogyakarta)
Fr. Ninik Yudianti (Universitas Sanata Dharma)
I. Wayan Suarta (Universitas Udayana)
R. Maryatmo (Universitas Atma Jaya Yogyakarta)
Vincent Didiek W.A. (Universitas Katolik Soegijapranata)

Penyunting Pelaksana
Nuritomo
Debora Wintriasi

Administrasi
Paulina Austino Filla Regal
F. Joki Hartono Tri Nugroho

Alamat Penyunting dan Tata Usaha
Pusat Pengembangan Ekonomika dan Bisnis
Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jl. Babarsari 43 Yogyakarta 55281
Telepon: (0274) 487711 pesawat 3132
Fax: (0274) 485224
Email: modus@mail.uajy.ac.id

MODUS
JURNAL EKONOMI DAN BISNIS diterbitkan sejak 1983 oleh
Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Penyunting memberikan kesempatan kepada siapa saja yang berminat dalam permasalahan-permasalahan ekonomi dan bisnis untuk memberikan komentar atau mengirimkan artikel untuk dipublikasikan dalam MODUS. Artikel diketik sesuai dengan ketentuan dalam "Pedoman Penulisan Artikel" seperti terlampir di halaman belakang.

MODUS

JURNAL EKONOMI DAN BISNIS

Daftar Isi

Riset Kewirausahaan Dan Industri Kreatif Indonesia (1-14)
Fandy Tjiptono

Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengetahuan, Kecakapan Profesional, Pendidikan Berkelanjutan, Independensi, Kepatuhan Pada Kode Etik Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Keuangan Daerah Dengan Pengalaman Kerja Sebagai Variabel Moderating (15-38)
Priska Yohana Simatupang dan Ch. Heni Kurniawan

Pengaruh Faktor Kepatuhan Formal WP Badan dan Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Di KPP Pratama Padang (39-55)
Christine Stephani Silitonga dan Anna Purwaningsih

Persepsi Karyawan Terhadap Gaya Kepemimpinan dan Iklim Organisasi Serta Pengaruhnya Pada Kinerja (57-72)
Paskalis Raswantoro Djebagun

Pengaruh Laba Terhadap *Corporate Social Responsibility* dan Dampak *Corporate Social Responsibility* Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Studi Pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Yogyakarta (73-87)
Stephanus Kurniawan dan HY. Sri Widodo

Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Terhadap *Abnormal Return* (89-101)
Devi Puspitasari dan Dewi Ratnaningsih

Pengukuran Dan Pelaporan Biaya Lingkungan Studi Pada Rumah Sakit Panti Rini, Kalasan (103-121)
Lusia Pintaka dan Agus Budi Rahardjono

PENGARUH FAKTOR KEPATUHAN FORMAL WP BADAN DAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN DI KPP PRATAMA PADANG

Christine Stephani Silitonga

Anna Purwaningsih

Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Abstract

This study aimed to examine the effect of formal compliance and implementation of the examination bodies WP taxes on tax revenue in STO Padang in 2007-2009. Hypothesis testing is performed with multiple regression. Before testing the hypothesis first tested for normality and classical assumption. Classical assumption of normality test and the data of all are met. The results showed that the formal kepatuhan variables and the conduct of the taxpayer's tax positive effect on the level of tax revenue in Padang STO. This means an increase in formal compliance and tax audits WP bodies will increase tax revenues in Padang STO.

Keywords: formal compliance, implementation of the tax audit, income tax revenue

I. Pendahuluan

Penerimaan sektor perpajakan merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang cukup diandalkan Pemerintah Indonesia untuk mendanai pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor perpajakan terhadap keuangan negara selama ini. Pada tahun 2012 misalnya, kontribusi sektor perpajakan terhadap pendapatan negara mencapai 70 persen dari total anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) (Bahrum, 2012). Penerimaan dari sektor pajak diharapkan mampu mengurangi ketergantungan dari utang luar negeri serta mampu membangkitkan kembali kepercayaan diri bangsa di hadapan bangsa-bangsa lain di dunia (Suhayudi, 2005).

Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan semakin menurunnya peran minyak dan gas bumi terhadap penerimaan negara. Hal tersebut dikarenakan minyak dan gas bumi mempunyai keterbatasan, yaitu tidak dapat diperbaharui dan harga jualnya di pasar dunia berfluktuasi. Oleh karena itu, sangat tepat jika pemerintah mengandalkan penerimaan pajak sebagai penerimaan utama negara seperti halnya di negara-negara maju lainnya. Penerimaan pajak dapat berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penerimaan cukai maupun pajak-pajak lainnya.

Penerimaan pajak dapat ditingkatkan dengan cara memperbaharui kebijakan-kebijakan perpajakan yang lebih memudahkan wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakan. Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah antara lain penagihan pajak secara persuasif maupun penagihan secara paksa. Penagihan pajak secara persuasif dapat dilakukan dengan cara meningkatkan publikasi perpajakan di media massa dan pemberian penghargaan terhadap wajib pajak teladan. Selanjutnya, upaya penagihan pajak secara paksa dilakukan dalam bentuk penangkapan dan pemenjaraan penunggak pajak, pencekalan penunggak pajak, penjatuhannya sanksi administrasi, dan denda.

Reformasi perpajakan pertama kali dilakukan pada tahun 1983. Pemerintah melakukan perombakan mendasar dalam sistem perpajakan. Perubahan itu adalah digantikannya sistem *official assessment* menjadi *self assessment*. Dalam sistem baru ini, wajib pajak diharuskan untuk dapat melaksanakan kewajiban pajaknya, mulai dari menghitung pajak terutang, membayar pajak terutang dan melaporkan sendiri pemenuhan kewajiban pajaknya.

Tidak dipungkiri bahwa dengan penggunaan sistem *self assessment* maka akan banyak bermunculan permasalahan mengenai usaha penghindaran pajak. Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan *tax planning* atau dengan *tax avoidance*. Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan mencari celah-celah perundang-undangan pajak. Bahkan, penghindaran pajak dapat dilakukan dengan cara penggelapan sebagian atau seluruh pajak yang seharusnya terutang kepada negara. Hal itu dapat timbul karena sifat pajak yang tidak memberikan kontraprestasi langsung kepada wajib pajak sehingga sering muncul keengganan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu mekanisme pengawasan atas sistem *self assessment* agar tercapai hasil sesuai yang diharapkan.

Pengawasan dapat dilakukan salah satunya dengan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak (Suandy, 2005). Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak baik orang atau badan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan telah melakukan kewajiban perpajakannya yaitu dengan melunasi dan melaporkan SPT Masa dan Tahunan tepat waktu.

Tujuan lain diadakannya pemeriksaan pajak tertuang dalam pasal 29 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang menyatakan Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) dalam rangka pengawasan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu produk aktivitas pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus adalah diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP). SKP yang mempunyai potensi untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak adalah SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar). Hal ini dikarenakan SKPKB merupakan salah satu sarana atau alat untuk menagih pajak. Pada umumnya wajib pajak akan segera melunasi utang pajaknya tersebut.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah penerimaan pajak penghasilan KPP Pratama Padang pada tahun 2007-2009 dipengaruhi oleh faktor kepatuhan formal wajib pajak

badan dan faktor pelaksanaan pemeriksaan pajak? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerimaan pajak penghasilan di KPP Padang dipengaruhi oleh faktor kepatuhan formal wajib pajak badan dan faktor pelaksanaan pemeriksaan pajak. Tujuan lainnya adalah untuk menjelaskan seberapa besar tingkat pengaruh kepatuhan formal wajib pajak badan dan pelaksanaan pemeriksaan pajak secara simultan terhadap penerimaan pajak.

2. Kajian Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

2.1. Pajak Penghasilan (PPh)

PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi atau perseorangan dan badan selama satu tahun pajak. Penghasilan menganut arti yang luas, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis dalam nama dan bentuk apapun yang diterima atau diperoleh oleh subjek pajak baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1994 dengan beberapa kali dilakukan perubahan, terakhir pada tahun 2008 yaitu UU No 36 Tahun 2008 sebagai dasar hukum pemungutan PPh.

Pajak Penghasilan digolongkan sebagai pajak langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain. Menurut sifatnya, PPh digolongkan dalam pajak subjektif, yaitu pengenaan PPh didasarkan pada subjeknya, jika tidak ada subjek pajaknya maka tidak dapat dikenakan pajak penghasilan.

Wajib pajak dalam menghitung dan melunasi pajak penghasilan dapat melalui dua cara (Mardiasmo, 2003), yaitu:

1. Pelunasan pajak berjalan, yaitu pelunasan pajak dalam masa pajak yang meliputi:
 - a. Pembayaran sendiri oleh wajib pajak (PPh pasal 25) untuk setiap masa pajak.
 - b. Pembayaran pajak melalui pemotongan/pemungutan pihak ketiga (orang pribadi atau badan baik swasta maupun pemerintah) berupa kredit pajak yang dapat diperhitungkan dengan jumlah pajak terutang selama tahun pajak.
2. Pelunasan pajak sesudah akhir tahun yaitu, pelunasan pajak sesudah tahun pajak berakhir dilakukan dengan cara:
 - a. Membayar pajak yang kurang disetor yaitu dengan menghitung sendiri jumlah PPh terutang untuk suatu tahun pajak dikurangi dengan jumlah kredit pajak tahun yang bersangkutan.
 - b. Membayar pajak yang kurang disetor berdasarkan SKP atau Surat Tagihan Pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, apabila terdapat bukti bahwa jumlah PPh terutang tidak benar.

2.2. Pajak Penghasilan Pasal 25

PPh Pasal 25 merupakan angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 tersebut dapat dijadikan sebagai kredit pajak terhadap pajak terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak

pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak PPh. Besarnya angsuran PPh pasal 25 adalah sebesar PPh yang terutang menurut SPT Tahunan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan PPh yang dipotong dan atau dipungut (PPh pasal 21, pasal 22 dan pasal 23) serta PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan (PPh pasal 24), kemudian dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

2.3. Kepatuhan Wajib Pajak

Pelaksanaan pemungutan pajak memerlukan suatu sistem yang telah disetujui masyarakat melalui dewan perwakilan, dengan menghasilkan suatu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan perpajakan bagi fiskus maupun wajib pajak. Sistem pemungutan pajak *self assesment* yang berlaku di Indonesia menuntut wajib pajak untuk turut aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak membutuhkan kepatuhan wajib pajak tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Hal ini dikarenakan sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak, bukan fiskus selaku pemungut pajak. Dengan demikian, kepatuhan mutlak diperlukan dalam sistem *self assesment* agar penerimaan pajak dapat optimal. Ada dua macam kepatuhan pajak, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material (sumber) (a) Kepatuhan formal merupakan suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan, misalnya melaporkan SPT tepat waktu; dan (2) Kepatuhan material merupakan suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantif atau hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan. Misalnya, mengisi SPT dengan jujur, lengkap dan benar, serta melaporkannya ke KPP tepat waktu.

Dalam perpajakan, pengertian kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut. Jadi, wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh D. Nowak (2004) yang dikutip oleh Oktivani (2006) sebagai "suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi di mana:

- a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan perundang-undangan perpajakan.
- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
- d. Membayar dan melaporkan pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan butir (d) sebagai syarat/kriteria kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian kriteria yang dimaksud adalah ketepatan pembayaran PPh Pasal 25 paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan melaporkan SP

masa ke KPP paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir dengan menggunakan surat setoran pajak lembar ketiga.

Predikat wajib pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan wajib pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar, tidak ada hubungan kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan pada kas negara. Hal ini dikarenakan, pembayar pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria sebagai wajib pajak patuh, meskipun memberikan kontribusi besar pada Negara. Selain itu, jika masih memiliki tunggakan atau keterlambatan penyeteroran pajak, maka tidak dapat diberi predikat wajib pajak patuh.

2.4. Pemeriksaan Pajak

Pasal 1 angka 25 Undang–Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menyatakan bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan proporsional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang–undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengingat jumlah wajib pajak biasanya jauh lebih banyak dibanding dengan petugas pemeriksa, maka tidak mungkin pemeriksaan dilakukan terhadap semua wajib pajak. Oleh karena itu, prioritas pemeriksaan lebih diutamakan pada wajib pajak dengan risiko tinggi melakukan penggelapan pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak membedakan jenis pemeriksaan, ruang lingkup, dan kriteria pemeriksaan. Jenis pemeriksaan pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu (1) pemeriksaan kantor, yaitu pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, (2) pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal wajib pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Dirjen Pajak.

Ruang lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan. Kriteria Pemeriksaan Pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dapat dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut (1) menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak; (2) menyampaikan SPT yang menyatakan rugi; (3) Tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT tetapi melampaui jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Teguran; (4) Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; (5) Menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko (*risk based selection*), yang mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan wajib pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang–undangan perpajakan.

Hasil pemeriksaan pajak tergantung dari temuan sampai dimana tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan oleh wajib pajak. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) merupakan hasil dari pemeriksaan pajak yang terbatas kepada wajib pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data fisik yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak. Fungsi SKP adalah sebagai koreksi jumlah pajak yang terutang menurut SPT yang dilaporkan oleh wajib pajak, sebagai sarana untuk mengenakan sanksi, sebagai sarana untuk menagih pajak dan sebagai sarana memberitahukan jumlah pajak yang terutang. Selain itu jika hasil pemeriksaan ternyata wajib pajak mengalami lebih bayar maka SKP yang diterbitkan dapat digunakan sebagai sarana untuk pengembalian kelebihan pajak yang telah dibayar. SKP yang diterbitkan meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).

SKPKB merupakan SKP yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pajak, sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar. Dalam jangka waktu 10 tahun sesudah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKPKB. SKPKB diterbitkan apabila:

- a. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau ada keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
- b. SPT tidak disampaikan dalam waktunya, dan setelah ditegur secara tertulis tidak juga disampaikan dalam waktu menurut surat teguran.
- c. Kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan tidak terpenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak terutang.

SKPKBT merupakan surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. SKPKBT diterbitkan apabila:

- a. Berdasarkan data baru dan atau data yang semula belum terungkap menyebabkan penambahan pajak yang terutang dalam SKP sebelumnya.
- b. Ditemukan lagi data yang semula belum terungkap pada saat penerbitan SKPKB. Dengan demikian SKPKBT dapat diterbitkan lebih dari satu kali.
- c. Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKPKBT dalam jangka waktu 10 tahun sesudah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya masa pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak.

SKPLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. Sementara itu, SKPN merupakan SKP yang menentukan jumlah pokok sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak terutang dan tidak ada kredit pajak. SKPKB dan SKPKBT yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah harus dilunasi oleh wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan surat keputusan tersebut.

Pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan hasil dari pelaksanaan pemeriksaan pajak adalah

diterbitkannya SKP oleh KPP. Pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam penelitian ini didefinisikan sebagai jumlah SKP (SKPKB dan SKPKBT) yang diterbitkan setiap bulan oleh KPP Padang.

2.5. Penelitian Terdahulu

Dian (2005) meneliti pengaruh jumlah WP, jumlah pemeriksaan pajak dan kepatuhan penagihan dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Batu tahun 2002 sampai dengan tahun 2004. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Batu. Halim (2004) meneliti pengaruh kepatuhan wajib pajak badan terhadap realisasi penerimaan pajak di KPP Surabaya Genteng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak dilihat dari pembayaran PPh 25 badan yang dilaporkan tepat waktu (dalam Rupiah) berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Surabaya Genteng. Oktivani (2007) meneliti pengaruh kepatuhan wajib pajak dan jumlah pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Madiun mulai dari tahun 2003 sampai dengan 2005. Hasil penelitian membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak dan jumlah pemeriksaan pajak secara serempak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Madiun

Penelitian lain yang dilakukan oleh Salip (2006), menguji pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak. Studi kasus pada KPP Jakarta Kebon Jeruk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan pajak secara nominal telah meningkatkan penerimaan pajak. Rachmawan (2001) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan di Kotamadya Surabaya ditinjau dari wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan WP secara signifikan mempunyai pengaruh cukup besar terhadap tingkat penerimaan PPh di Kotamadya Surabaya.

Penerimaan pajak di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya wajib pajak yang terdaftar di KPP. Penerimaan pajak dipakai untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, apabila dari pemasukan masih terdapat surplus maka akan dipergunakan untuk membiayai *public investment* (Waluyo, 2010). Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan. Perubahan sistem pemungutan pajak pada tahun 1983 dari *official assessment* menjadi *self assessment* berdampak pada penerimaan pajak di Indonesia. Dalam sistem *self assessment* wajib pajak diberi kepercayaan untuk memenuhi dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakan. Dengan demikian, peran serta aktif wajib pajak menentukan tercapainya rencana penerimaan pajak. Sistem perpajakan akan efektif jika wajib pajak patuh terhadap undang-undang perpajakan. Beberapa penelitian tentang pengaruh kepatuhan formal pajak terhadap penerimaan pajak menyatakan bahwa kepatuhan formal wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan di suatu daerah (Halim, 2004; Oktivani, 2007; Rachmawan, 2001).

Adanya sistem *self assessment* dalam perpajakan Indonesia perlu diikuti dengan tindakan pengawasan guna mewujudkan tercapainya sasaran kebijakan perpajakan. Sehubungan dengan hal itu maka pemeriksa pajak dalam melakukan tugas pengawasan perlu didukung oleh beberapa

faktor penunjang, salah satunya adalah menerapkan langkah strategi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, tujuan utama pemeriksaan pajak adalah untuk meningkatkan kepatuhan (*tax compliance*) melalui upaya-upaya penegakan hukum (*law enforcement*) sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan (Suandy, 2006). Pemeriksaan pajak dapat dilaksanakan untuk menguji kepatuhan material wajib pajak, misalnya menguji kebenaran dan kejujuran wajib pajak dalam melakukan perhitungan pajak terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Secara umum, objek pemeriksaan pajak adalah Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak, baik SPT Tahunan maupun Masa. Pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh pemeriksa pajak akan menghasilkan SKP. SKP muncul apabila ada ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data fisik yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak. SKP terdiri dari SKPKB, SKPKBT, SKPN, dan SKPLB. Jumlah pajak yang terutang menurut SKPKB dan SKPKBT harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah faktor kepatuhan formal wajib pajak badan dan faktor pelaksanaan pemeriksaan pajak mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Padang.

3. Metode Penelitian

Populasi dalam penelitian ini meliputi wajib pajak badan yang terdaftar pada KPP Pratama Padang. Selanjutnya, sampel penelitian adalah wajib pajak badan yang menyampaikan pembayaran dan pelaporan angsuran PPh pasal 25 tepat waktu pada KPP Pratama Padang selama 3 tahun, yaitu tahun 2007 sampai dengan tahun 2009. Teknik pengambilannya sampel yang digunakan adalah *Purposive Sampling*. Syarat khusus pengambilan sampel tersebut yaitu:

- a. Wajib pajak merupakan wajib pajak badan
- b. Tepat waktu dalam menyampaikan SSP angsuran PPh pasal 25 badan pada KPP Pratama Padang.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Dalam penelitian ini, data kuantitatif yang dikumpulkan berupa:

1. Register dari Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) terhadap wajib pajak badan yang menyampaikan SSP angsuran PPh pasal 25 setiap bulannya.
2. SKP yang diterbitkan setiap bulan.
3. Penerimaan pajak penghasilan di wilayah KPP Pratama.

Dalam penelitian ini terdapat 2 macam variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel independen penelitian ini adalah kepatuhan formal wajib pajak dan pelaksanaan pemeriksaan pajak, sedangkan variabel independen adalah penerimaan PPh. Untuk menyamakan pengertian, agar tidak terjadi kesalahpahaman atau perbedaan pandangan dalam mendefinisikan variabel-variabel yang dianalisis, maka perlu dirumuskan definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel-variabel yang dianalisis adalah sebagai berikut:

- a. Variabel kepatuhan formal wajib pajak badan didefinisikan sebagai delta jumlah Surat Setoran Pajak (SSP) angsuran PPh pasal 25 badan yang disampaikan tepat waktu ke KPP setiap bulan, mulai Januari 2007 sampai dengan bulan Desember 2009. Delta Jumlah SSP angsuran PPh pasal 25 badan diperoleh dari jumlah SSP bulan sekarang dikurangi SSP bulan sebelum.
- b. Variabel pelaksanaan pemeriksaan pajak didefinisikan sebagai jumlah delta SKP yang terdiri dari SKPKB yang diterbitkan setiap bulan oleh KPP, mulai bulan Januari 2007 sampai dengan Desember 2009. Delta Jumlah SKPKB yang diterbitkan setiap bulan diperoleh dari jumlah SKP bulan sekarang dikurangi SKP bulan sebelum.
- c. Variabel penerimaan pajak penghasilan merupakan delta jumlah penerimaan pajak penghasilan wajib pajak badan di KPP, mulai bulan Januari 2007 sampai dengan Desember 2009. Delta Jumlah PPh badan diperoleh dari jumlah PPh bulan sekarang dikurangi PPh bulan sebelum.

Uji asumsi klasik dilakukan agar dapat memperoleh model regresi yang BLUE (*Best Linier Unbias Estimator*) (Gujarati, 1997). Uji asumsi klasik yang dilakukan meliputi uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Park, uji autokorelasi dengan uji Durbin Watson, dan uji multikolinearitas. Pengujian hipotesis dilakukan dengan regresi berganda. Sebelum melakukan uji hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji normalitas. Uji Normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*. Model penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + bX1 + bX2 + e$$

Y = Jumlah penerimaan Pajak Penghasilan

a = nilai konstanta

X1 = Kepatuhan Formal wajib pajak

X2 = Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

e = Nilai kesalahan

4. Analisis Dan Pembahasan

Data delta per bulan ketiga variabel dapat dilihat pada Tabel 1, Tabel 2, dan Tabel 3.

Tabel 1.

Delta SSP PPh Pasal 25 Badan, Delta SKP yang Diterbitkan, dan Delta Penerimaan PPh Tahun 2007

Bulan (n)	Delta Jumlah SSP PPh pasal 25 Badan yang disampaikan tepat waktu (X_1)	Delta Jumlah SKP yang diterbitkan (X_2)	Delta Penerimaan Pajak Penghasilan (Y) (dalam rupiah)
I	239	10	1,974,761,513
II	(111)	(3)	(509,128,987)
III	(74)	(6)	(799,536,423)
IV	27	3	60,435,410
V	(36)	(1)	(54,622,943)
VI	(19)	(1)	(536,236,018)
VII	4	2	434,739,062
VIII	(24)	(2)	(85,249,032)
IX	(42)	3	111,056,328
X	87	2	239,446,220
XI	(32)	(1)	(234,163,176)

Sumber: KPP Pratama Padang, telah diolah kembali

Tabel 2.

Delta SSP PPh Pasal 25 Badan, Delta SKP yang Diterbitkan, dan Delta Penerimaan PPh Tahun 2008

Bulan (n)	Delta Jumlah SSP PPh pasal 25 Badan yang disampaikan tepat waktu (X_1)	Delta Jumlah SKP yang diterbitkan (X_2)	Delta Penerimaan Pajak Penghasilan (Y) (dalam rupiah)
I	120	0	91,064,650
II	49	8	1,238,581,500
III	201	3	2,376,394,400
IV	(70)	(5)	(2,649,083,920)
V	412	8	6,730,726,900
VI	(427)	(2)	(5,940,386,000)
VII	(36)	3	2,434,570,400
VIII	13	2	61,865,200
IX	(1)	(3)	(435,240,000)
X	(35)	0	(115,671,100)
XI	58	0	(110,371,500)
XII	(60)	4	695,917,400

Sumber: KPP Pratama Padang, telah diolah kembali

Tabel 3.
Delta SSP PPh Pasal 25 Badan, Delta SKP yang Diterbitkan,
dan Delta Penerimaan PPh Tahun 2009

Bulan (n)	Delta Jumlah SSP PPh pasal 25 Badan yang disampaikan tepat waktu (X_1)	Delta Jumlah SKP yang diterbitkan (X_2)	Delta Penerimaan Pajak Penghasilan (Y) (dalam rupiah)
I	233	(1)	(119,282,804)
II	242	(10)	(620,198,583)
III	421	12	300,842,568
IV	(947)	(17)	(3,533,846,084)
V	385	21	6,361,488,621
VI	(51)	17	186,556,892
VII	50	1	69,216,208
VIII	58	0	(500,622,127)
IX	44	1	297,615,565
X	(119)	7	251,539,781
XI	95	(4)	(496,480,252)
XII	55	(4)	(239,984,846)

Sumber: KPP Pratama Padang, telah diolah kembali

Deskripsi statistik data penelitian dapat dilihat pada Table 4.


Tabel 4.
Statistik Deskriptif

	Mean	Deviasi Standar	N
Penerimaan Pajak	198.191.860,00	21.66.990.608,350	35
Kepatuhan Pajak	20,26	234,487	35
Pemeriksaan Pajak	1,34	7,000	35

Tabel 4 menunjukkan bahwa rata-rata delta penerimaan pajak penghasilan sebesar Rp 198.191.860 per bulan dengan deviasi standar Rp 2.166.990.608,35. Rata-rata delta SSP pengisian PPh pasal 25 yang disampaikan tepat waktu sebanyak 20 per bulan dan dengan deviasi standar 234. Rata-rata delta SKP yang diterbitkan adalah 1 per bulan dan dengan deviasi standar 7.

Hasil pengujian asumsi klasik menunjukkan bahwa model bebas dari multikolinearitas karena nilai *tolerance* sebesar 0,670, yaitu $0 < \text{nilai } tolerance < 1$ dan nilai VIF lebih kecil dari 10, yaitu VIF kepatuhan wajib dan pemeriksaan pajak pajak adalah 0,670 dan 1,492. Model juga bebas dari heteroskedastisitas, hal itu ditunjukkan oleh nilai p-value kepatuhan wajib dan pemeriksaan pajak pajak adalah 0,198 dan 0,279, yaitu lebih besar dari $\alpha=5\%$. Nilai Durbin Watson sebesar 3,114 berada di daerah $(4 - dL) - 4$ atau $2,66 - 4$ sehingga dapat disimpulkan

bahwa regresi memiliki masalah autokorelasi positif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1.
Daerah Pengujian DW-Test

Pengobatan autokorelasi dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan menggunakan metode *Cochrane-Orcutt*, metode *First Difference*, dan metode Durbin Watson. Dalam kasus ini tetap menggunakan metode Durbin Watson. Semua variabel akan di LAG dan pada akhirnya akan dihasilkan nilai NewPPh, NewSSP, NewSKP. Pada Table 5 disajikan nilai Durbin Watson setelah dilakukan pengobatan. Nilai DW 2,409 berada pada daerah $dU - (4-dU)$ atau $1,58 - 2,42$, sehingga dapat disimpulkan model regresi ini bebas dari masalah autokorelasi.


Tabel 5.
Hasil Pengobatan Autokorelasi

Model	R	Adjusted Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics			Sig. F Change	Durbin-Watson
				R Square	F			
1	,757 ^a	,572	1,14098E9	,572	20,746	2 31	,000	2,409

a. Predictors: (Constant), NewSKP, NewSSP

b. Dependent Variable: NewPPh

Gambar 2 menunjukkan kondisi setelah autokorelasi diobati.



Gambar 2.

Daerah Setelah Pengobatan Autokorelasi dengan Pengujian DW

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel independen, yaitu variabel kepatuhan formal Wajib Pajak Badan dan variabel pelaksanaan pemeriksaan pajak, serta variabel dependen, yaitu variabel penerimaan pajak penghasilan mempunyai distribusi normal atau tidak.

Tabel 6.
Hasil Pengujian Normalitas

		Penerimaan Pajak	Kepatuhan Pajak	Pemeriksaan Pajak
N		34	35	35
Normal Parameters ^a	Mean	1,46E8	20,26	1,34
	Std. Deviation	2,177E9	234,487	7,000
Most Extreme Differences	Absolute	,271	,230	,178
	Positive	,271	,150	,178
	Negative	-,245	-,230	-,108
Kolmogorov-Smirnov Z		1,579	1,358	1,052
Asymp. Sig. (2-tailed)		,014	,050	,218

a. Test distribution is Normal.

Data terdistribusi secara normal apabila nilai probabilitas (p -value) > 0,05. Dari tabel di atas nilai *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* untuk variabel penerimaan pajak 1,579, variabel kepatuhan formal wajib pajak badan 1,358, dan variabel pemeriksaan pajak 1,052. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini terdistribusi secara normal. Setelah dilakukan pengujian normalitas dan asumsi klasik di atas, dapat disimpulkan bahwa model

regresi dalam penelitian ini terbebas dari masalah multikolinearitas, heterokedastisitas, dan autokorelasi. Data juga berdistribusi normal sehingga uji hipotesis dapat menggunakan alat uji parametrik, yaitu uji regresi berganda.

Langkah pengujian yang selanjutnya adalah uji simultan (uji F). Uji ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel kepatuhan formal wajib pajak badan (X_1), yang diproksikan oleh jumlah Delta SSP angsuran PPh pasal 25 Badan yang disampaikan tepat waktu dan variabel pelaksanaan pemeriksaan pajak (X_2), yang diproksikan oleh jumlah Delta SKP yang diterbitkan setiap bulan, secara simultan terhadap variabel penerimaan pajak penghasilan (Y). Hasil uji simultan (uji F) disajikan pada tabel 7 di bawah ini:

Tabel 7.
Hasil Uji F (Uji Secara Simultan)

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	9,005E19	2	4,502E19	21,031	.000 ^a
	Residual	6,636E19	31	2,141E18		
	Total	1,564E20	33			

a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Pajak

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Dari tabel 7 dapat diketahui bahwa *p-value* sebesar 0,000. Dengan demikian, kepatuhan formal wajib pajak badan dan pelaksanaan pemeriksaan pajak secara simultan mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Padang.

Selanjutnya, uji R^2 (*R square*) digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel kepatuhan formal Wajib Pajak Badan dan variabel pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap variabel penerimaan pajak penghasilan. Pada tabel 8 dibawah ini disajikan koefisien determinasi:

Tabel 8.
Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,759 ^a	,576	,548	1,463E ^a

a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Pajak

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Dari Tabel 8 diketahui besarnya R^2 adalah 0,576. Dengan demikian, penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang dapat dijelaskan oleh faktor kepatuhan formal Wajib Pajak Badan dan faktor pelaksanaan pemeriksaan pajak sebesar 57,6%, sedangkan sisanya sebesar 42,4% dijelaskan oleh faktor-faktor lain. Setelah dilakukan uji F, langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian model regresi linier berganda. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9.
Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	- 45.476.621,467	254.240.189,715		-,179	,859
Kepatuhan Pajak	4.410.036,572	1.308.512,601	,476	3,370	,002
Pemeriksaan Pajak	119.876.798,051	44.290.673,260	,382	2,707	,011

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Dari hasil pengujian diperoleh model sebagai berikut:

$$Y = - 45.476.621,467 + 4.410.036,572 X_1 + 119.876.798,051 X_2 + e$$

Dimana:

- Y = Penerimaan pajak penghasilan
 X_1 = Kepatuhan formal Wajib Pajak Badan
 X_2 = Pelaksanaan pemeriksaan pajak
e = Faktor kesalahan

Berdasarkan hasil uji F yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa H1 diterima, yang berarti bahwa faktor kepatuhan formal wajib pajak badan dan faktor pelaksanaan pemeriksaan pajak secara simultan mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan badan di KPP Pratama Padang. Hasil tersebut memperkuat penelitian yang dilakukan oleh Oktivani (2007) yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak badan dan jumlah pemeriksaan pajak badan secara serempak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

Pada tabel 9 dapat dilihat nilai probabilitas variabel kepatuhan formal wajib pajak adalah 0,002 atau lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut membuktikan bahwa kepatuhan formal wajib pajak badan mempengaruhi penerimaan penghasilan pajak badan di KPP Pratama Padang. Koefisien regresi variabel kepatuhan formal Wajib Pajak Badan bertanda positif (+), dengan demikian dapat dikatakan kepatuhan formal wajib pajak badan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

Kepatuhan formal wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan di suatu daerah. Hal ini dapat dimengerti bahwa tujuan utama adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak adalah untuk meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari pengoptimalan penerimaan pajak (Devano, 2006). Penelitian ini memperkuat beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Halim (2004), Oktivani (2007), dan Fachmawan (2001).

Surat ketetapan pajak (SKP) yang diterbitkan oleh KPP setelah melakukan pemeriksaan pajak terhadap laporan wajib pajak adalah berupa SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPLBT, dan SKPN. SKP yang memiliki potensi untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah SKPKB dan SKPKBT. Jika KPP menerbitkan SKPKB dan SKPKBT, maka wajib pajak tersebut diwajibkan untuk melunasi kekurangan pembayaran pajaknya. Pemeriksaan ini apabila dipatuhi dan dilunasi maka akan meningkatkan penerimaan pajak KPP setempat (Gunadi, 2005). *P-value* variabel pemeriksaan pajak sebesar 0,011 atau lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut membuktikan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Padang. Pada tabel 8, koefisien regresi variabel pemeriksaan pajak bertanda positif (+) maka dapat dikatakan bahwa jika variabel pemeriksaan pajak mengalami peningkatan maka penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Padang akan meningkat. Begitu pula sebaliknya, jika menurun maka penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Padang juga akan menurun. Dengan demikian, pemeriksaan pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan. Hal ini menguatkan penelitian yang dilakukan Dian (2005) dan Salip (2006) tentang pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak, yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan dan hasil pemeriksaan pajak secara nominal meningkatkan penerimaan pajak.

5. Penutup

Penelitian bertujuan untuk menguji pengaruh kepatuhan formal WP badan dan pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Padang pada tahun 2007-2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kepatuhan formal wajib pajak dan pelaksanaan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak di KPP Pratama Padang. Arah pengaruh kedua variabel independen terhadap variabel dependen adalah positif, hal ini berarti peningkatan kepatuhan formal WP badan dan pemeriksaan pajak akan meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Padang.

Sampel penelitian ini diambil ketika pelaksanaan modernisasi perpajakan di seluruh Indonesia dilakukan dengan pelayanan satu atap yang menggabungkan beberapa KPP Madya menjadi KPP Pratama. Hal tersebut menyulitkan untuk pengambilan data yang diperlukan karena data-data yang diperlukan yang terdapat di *database* belum tersusun dengan rapi. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian setelah modernisasi pajak ini dilaksanakan sehingga data sudah tertata dan terdokumentasi dengan baik.

Daftar Referensi

- Bahrum, S. (2012). Mempertahankan Subsidi Minyak dan Amankan Penerimaan Pajak. *Harian Umum Haluan Kepri*. 3 April 2012. www.haluankepri.com. (diakses 8 Juni 2012).
- Devano, S. (2006). *Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana Prenada Media group
- Dian, V. (2005). *Analisa Pengaruh Jumlah WP, Jumlah Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Penagihan dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak di KPP Batu*. Universitas Kristen Petra Surabaya. Skripsi, tidak dipublikasikan
- Gujarati, D. (1997). *Ekonometrika Dasar*. Cetakan Keempat. Jakarta: Erlangga
- Gunadi. (2005). Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak (Tax Compliance). *Jurnal Perpajakan Indonesia*: 4-9
- Halim, R. (2004). *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap realisasi Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Genteng*. Universitas Kristen Petra. Surabaya. Skripsi, tidak dipublikasikan
- Iswahyudi, T. (2005). Reformasi Perpajakan: Menuju Sistem Administrasi Perpajakan yang Menopang Penerimaan Pajak. *Jurnal Perpajakan Indonesia*. Volume 4.
- Mardiasmo. (2003). *Perpajakan (edisi revisi)* Yogyakarta: Andi.
- Oktivani, D. (2007). *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Jumlah Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Madiun*. Universitas Kristen Petra Surabaya. Skripsi, tidak dipublikasikan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.
- Rachmawan, V. (2001). *Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan di Kotamadya Surabaya Ditinjau dari Wajib Pajak*. Skripsi. Universitas Airlangga. Surabaya.
- Salip, T. W. (2006). Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak”. Studi Kasus: di KPP Jakarta Kebon Jeruk. *Jurnal Keuangan Publik*. Volume 4.
- Suandy, E. (2008). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133.
- Wahyuyo. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.